

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### 2.1.1. Pajak

###### 2.1.1.1. *Pengertian Pajak*

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada maksud dan tujuan yang sama. Untuk dapat memahami lebih jelas tentang pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Dalam buku karangan Mardiasmo (2011) bahwa “Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapestandasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

#### 2.1.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulrend* (pengatur). (Resmi,2017)

##### a) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

##### b) Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dikenakan pada saat terjadi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak

berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

2. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
3. Tarif pajak progresif, dikenakan atas penghasilan. Dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

#### *2.1.1.3. Jenis Pajak*

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2017).

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau Pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

*2.1.1.4. Pemungutan Pajak*

Menurut Mardiasmo (2009) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2.1.1.5. *Hambatan Pemungutan Pajak*

Mardiasmo (2009) mengungkapkan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

##### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) System perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

##### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- 2) *Tax Avosion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 2.1.1.6. *Timbul dan Hapusnya Utang Pajak*

Menurut Siti Resmi (2017) terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu :

##### 1. Ajaran Materil

Timbulnya utang pajak dikarenakan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan.

## 2. Ajaran Formil

Timbulnya utang pajak dikarenakan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus (pemerintah).

Sedangkan utang pajak akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Pembayaran/Pelunasan
2. Kompensasi
3. Kedaluarsa
4. Pembebasan/Penghapusan

### 2.1.2. Penagihan Pajak

Mardiasmo (2011) mengungkapkan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi “ Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan pengertian penagihan pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak. Khususnya mengenai pembayaran pajak terutang dengan melaksanakan pengiriman Surat Peringatan, Surat Teguran, Penyitaan dan Pelelangan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Bab IV tentang Penagihan Pajak diatur pula urutan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah sebagai berikut :

- a) Fiskus menerbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- b) Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah ditegur, penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran.
- c) Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, tindakan penagihan dilanjutkan dengan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
- d) Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, dilaksanakan pengumuman lelang dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyitaan.
- e) Apabila setelah lewat 14 hari utang pajak tidak dilunasi juga, dilakukan penjualan barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN).

### 2.1.3. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut :

#### 1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

#### 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

### 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan pajak kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

### 4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

### 5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### 6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### 2.1.4. Jenis-jenis Penagihan Pajak

Suandy (2008) mengemukakan bahwa penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

##### 1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

## 2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat pemerintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang.

### 2.1.5. Tahapan Penagihan Pajak Aktif

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur atau tahapan penagihan pajak aktif, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Surat Teguran

##### a) Pengertian Surat Teguran

Sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 UU PPSP, bahwa Surat Teguran / Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian surat paksa dan sebagainya (Suharto dan Ilyas, 2010:80).

##### b) Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak

yang menyetujui penanggung pajak untuk menanggung atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penangihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepat keputusan tersebut. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atau SKPKB / SKPKBT dalam pembahasan akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak Pasal 8 s.d 11 Pemenkeu Nomor 24/PMK.03/2008 lain yang sejenis setelah penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.
- 2) Penerbitan Surat Paksa sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran / Surat Peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. (Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03.2008)
- 3) Penerbitan Surat Pemerintah melaksanakan penyitaan setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang belum dilunasi. Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2000.
- 4) Pengumuman lelang setelah lewat waktu 14 hari Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. Nomor 24/PMK/03.2008.
- 5) Penjualan/pelelangan barang sitaan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2000 dan pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03.2008.

c) Jatuh Tempo Surat Teguran

Dalam buku KUP oleh Suhartono dan Ilyas (2010), penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penangihan pajak.

- 1) STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
- 2) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.
- 3) Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- 4) SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali dalam biaya atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertanggung sampai dengan satu (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- 6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu

pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## 2. Surat Paksa

### a) Pengertian Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Paksa disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, jika dalam jangka waktu tersebut, penanggung pajak tidak segera melunasi utang pajaknya. Surat Paksa berisikan pemerintah untuk membayar utang pajak dan biaya penangihan pajak. Surat Paksa juga diterbitkan kepada Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Dalam hal terbitnya STP atau SKP, dan Wajib Pajak menyampaikan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran kewajiban perpajakan. Kepada Penanggung Pajak tersebut akan diberikan Surat Paksa jika utang pajak tidak dilunasi sebagaimana tercantum dalam permohonan mengangsur atau menunda pembayaran kewajiban perpajakannya tersebut.

### b) Penerbitan Surat Paksa

Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 Nomor 19 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03.2008 tentang Penerbitan Surat Paksa adalah Penerbitan Surat Paksa sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran/Surat Peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2016), Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika atau sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### 2.1.6. Pencairan Tunggalan Pajak

Tunggalan Pajak menurut Siti Resmi (2007) jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam maa tahihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pencairan tunggalan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak.

Berdasarkan ungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggalan pajak adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak yang berlaku sehingga mengurangi piutang pajak.

#### 2.1.7. Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak Internasional. Menurut Hutagol (2007), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal.

Pada pengertian yang telah diungkapkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak dapat diperoleh dari dalam dan luar negeri, yang pada pelaksanaannya dapat dikembangkan secara optimal sehingga penerimaan pajak yang diperoleh negara dapat maksimal.

#### 2.1.8. Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

#### 2.1.9. Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbang. Maka kaitannya dengan tindakan penagihan pajak dapat disimpulkan bahwa, kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak aktif yang terdiri dari Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak. Menghitung kontribusi yang diberikan oleh pencairan tunggakan pajak terhadap pencairan pajak adalah dengan rumus rasio tunggakan pajak. Semakin besar rasio maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan.

### **2.2. Penelitian Terdahulu**

1. Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Olvi Majdid dan Lintje Kalangi (2015) dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan sudah efektif atau tidak, dan berapa besar kontribusi yang diberikan pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat

Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung tergolong tidak efektif.

2. Nirsetyo Wahdi,dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan pada serta kontribusinya pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah satu. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis deakriptif rasio dan kontribusi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran tidak efektif, dengan surat paksa tidak efektif, dan dengan penyitaan kurang efektif. Sedangkan kontribusi yang diberikan sangat kurang.
3. Handry Hanny Budiman,dkk (2015), dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tunggakan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap total penerimaan pajak. Dengan metode yang dilakukan adalah analisa deskriptif, dalam menentukan efektivitas dan kontribusi dipenelitian ini yaitu dengan deskriptif rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak secara aktif dengan surat teguran, surat paksa dan SPMP pada KPP Bitung tergolong efektif atau menunjukkan peningkatan.
4. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gilang Destriyatna, dkk (2014), yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surar Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”, penelitian ini bertujuan menguji keefektivan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan untuk memaksimalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Malang Selatan. Dengan metode yang

digunakan adalah metode analisis data interaktif model Miles dan Huberman (1984) dengan menyajikan data tentang rancangan penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak, menguji efektivitas dan kontribusi tindak penagihan pajak pada penerimaan pajak pada tahun 2012 – 2013. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan penagihan pajak yang dilakukan dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan termasuk pada golongan sangat kurang yang artinya tidak efektif.

5. Devi Setya Anggraini,dkk (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemeriksaan pajak dengan SP2 yang terbit pada tahun 2012 – 2015 yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil pada penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak dengan SP2 yang telah terbit pada tahun 2012 – 2015 termasuk efektif karena realisasi penerimaan pemeriksaan pajak melebihi rencana yang ditetapkan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama, Tahun                             | Judul Penelitian   | Variabel   | Metode Analisis  | Kesimpulan Hasil  |
|----|---|--|--|--|---|
| 1  | Olvie Majdi d dan Linjti Kalangi (2015) | Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung | Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa (Variabel Dependen)<br><br>Penerimaan pajak (Variabel Independen) | Analisis Deskriptif (yaitu analisis yang menekankan pada data-data dan subyek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematika dan tidak menyimpulkan hasil penelitian) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Bitung tidak efektif dan sangat kurang dalam memberikan kontribusi |

|   |                                 |  |   |   |  |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| 2 | Nirsetyo Wahyu,dkk (2018)       | Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu | Penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan (Variabel Dependen) Penerimaan Pajak (Variabel Independen) | Analisis deskriptif rasio efektivitas dan kontribusi  | Penagihan pajak dengan surat teguran tidak efektif, dengan surat paksa tidak efektif dan dengan penyitaan kurang efektif. Sedangkan kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan sangat kurang. |
| 3 | Handri Hanny Budiman,dkk (2015) | Analisis efektivitas dan kontribusi penagihan aktif terhadap tunggakan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung   | Penagihan pajak aktif (Variabel Dependen) Tunggakan pajak (Variabel Independen)   | Analisis deskriptif rasio, yaitu dengan menentukan tingkat efektivitas dan kontribusi pada penagihan pajak aktif terhadap tunggakan pajak         | Penagihan pajak secara aktif dengan surat teguran, surat paksa dan SPMP tergolong efektif atau terjadi peningkatan.  |
| 4 | Gilang Destriana,dkk (2016)     | Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan          | Penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan (Variabel dependen) Penerimaan pajak (Variabel Independen)  | Analisis data interaktif model Miles dan Huberman (1984) dengan menyajikan data tentang rancangan penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak | Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan tergolong kurang efektif   |
| 5 | Devi Setya Anggraini (2016)     | Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak   | Pemeriksaan pajak (Variabel Dependen) Penerimaan pajak (Variabel Independen)  | Metode yang digunakan adalah dengan Analisis kualitatif Model Miles dan Huberman  | Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak dengan SP2 yang telah terbit tergolong efektif karna realisasai penerimaan pajak melebihi rencana yang ditetapkan                                 |


Pada tabel diatas telah disebutkan penelitian terdahulu mengenai penagihan pajak yang dilakukan pada beberapa daerah. Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah topik pembahasan yang mengangkat tentang efektivitas dan kontribusi penagihan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak yang diteliti. Adanya pelanggaran yang terjadi karena sistem pemungutan pajak yang berlaku sehingga menimbulkan tunggakan pajak membuat Kantor Pajak harus melakukan tindak penagihan yang bersifat hukum dan memaksa. Persamaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa analisis yang dipakai ada beberapa macam, yaitu dengan Analisis Deskriptif dan dengan metode analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Pada hal ini persamaan penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang dipakai yaitu dengan metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang menekankan pada data-data dan subyek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian terdahulu melakukan analisa pada pemeriksaan, penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan serta kontribusinya pada penerimaan pajak. Sedangkan penelitian saat ini menganalisa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa serta dampaknya terhadap pencairan tunggakan pajak, dan kontribusi yang diberikan oleh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak total. Perbedaan yang selanjutnya adalah tahun analisa, penelitian terdahulu telah menganalisa pemeriksaan pajak sesuai dengan SP2 yang telah terbit pada tahun 2012 – 2015 pada Kantor Pajak Pratama Malang Selatan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak dengan realisasi yang terjadi mengalami penurunan dan kenaikan dikarenakan potensi hasil penerimaan pemeriksaan pada tahun tertentu tergolong kecil. Pada penelitian saat ini menggunakan tahun analisa 2017 – 2019 dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa sebagai indikator pencairan tunggakan pajak, dan kontribusinya pada penerimaan pajak tahun 2017 – 2018.

### 2.3. Kerangka konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



#### 2.4. Kerangka Pemecahan Masalah

Adapun kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemecahan Masalah**



Dalam kerangka pemecahan masalah penelitian, dijelaskan bahwa penagihan terjadi karena adanya tunggakan pajak atau utang pajak yang belum dilunasi oleh penanggung pajak hingga tanggal jatuh tempo. Sebelum dilakukannya penagihan pajak, fiskus terlebih dahulu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memuat STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang selanjutnya jika penanggung pajak tetap tidak atau kurang bayar maka akan dilakukan tindakan penagihan dengan terbitnya Surat Teguran, setelah surat teguran tersebut melewati jatuh tempo maka diterbitkan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

Tindakan penagihan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak. Setelah terbitnya surat teguran dan surat paksa pada penanggung pajak, jika penanggung pajak membayarkan utang pajaknya maka akan terjadi realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP tersebut. Pencairan tunggakan pajak yang terjadi karena telah dibayarkannya utang pajak oleh penanggung pajak akan menjadi penerimaan bagi negara. Oleh karena itu sangat perlu tindakan penagihan pajak yang efektif agar memaksimalkan penerimaan pajak bagi negara.